



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Gusti Agung Andre Mardiana : Laki-laki. Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 10 Agustus 1996, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Taman Baruna Gg. Asri Mandiri 15A, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, NIK : 5103051008960007, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Lawan

PRISKILA FEBRIYANI UMBU TARA : Perempuan, Tempat Tanggal lahir : 22 Februari 1995, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal bertempat tinggal di Jl. Taman Baruna Gg. Asri Mandiri 15A, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sekarang di Perumahan Permata Hijau No. 5, Jalan Gunung Lumut Padangsembian Klod, Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 318 /Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mangupura pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-28122015-4251 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 1. I GUSTI AGUNG PUTU HENDRA MARDIANA : Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Mei 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 5103-LT-14032016-1381 tanggal 14 Maret 2016 (foto copy terlampir) ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;
4. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : I GUSTI AGUNG PUTU HENDRA MARDIANA, tempat/tanggal lahir Denpasar, 31 Mei 2013, sekitar umur 2,5 tahun di tinggal Tergugat ke Luar negeri selama 1,5 tahun, setelah Tergugat kembali ke rumah Penggugat sering terjadi pertengkaran yang di latar belakang oleh perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengalah demi kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran terus tidak dapat dihindari dan malah menjadi-jadi, sehingga membuat Penggugat tidak tahan dan tidak sabar lagi untuk menghadapi kelakuan Tergugat ;
6. Bahwa dari pertengahan bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat kembali ke rumah orang tua kandungnya di Perumahan Permata Hijau No. 5, Jl. Gunung Lumut, Padangsambian Klod, Kota Denpasar.
7. Bahwa dari pertengahan bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat sekarang ;

Hal 2 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari dan mengajak untuk kembali pulang ke rumah Penggugat, akan tetapi Tergugat bersikukuh tidak mau kembali ;
9. Bahwa dengan tidak maunya Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat sehingga menyebabkan anak-anak kekurangan rasa kasih sayang dari Ibu kandungnya begitu juga tanggung jawab Tergugat sebagai seorang istri tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai istri maupun sebagai orang tua dari anak-anak ;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk itu Penggugat mengambil sikap untuk memutuskan ikatan perkawinan (Ceraai);
11. Bahwa karena ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, maka Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan cara baik-baik sesuai dengan surat pernyataan terlampir ;
12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian dan menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Mangupura pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-28122015-4251 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. I GUSTI AGUNG PUTU HENDRA MARDIANA : Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Mei 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 5103-LT-14032016-1381 tanggal 14 Maret 2016. Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya atau Purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk

Hal 3 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok, melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

4. Memberikan ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan tanggal 08 April 2019 untuk sidang tanggal 11 April 2019 , relaas panggilan tanggal 18 April 2019 untuk sidang tanggal 25 April 2019 , relaas panggilan tanggal 6 Mei 2019 untuk sidang tanggal 09 Mei 2019 , relaas panggilan tanggal 17 Mei 2019 untuk sidang tanggal 23 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Agung Andre Mardiana dibefri tanda P-1 ;
2. Photo copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Gusti Agung Andre Mardiana dengan Priskila Febriani Umbu Tara diberi tanda P-2 ;
3. Photo copy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Gusti agung Andre Mardiana diberi tanda P-3 ;
4. Photo copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gusti agung Putu Hendra Mardiana diberi tanda P-4 ;

Hal 4 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. I KETUT SUDITA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 28 Desember 2010 secara agama hindu di Mangupura
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Gusti Agung Putu Hendra Mardiana lahir tahun 2013 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan kelahirannya ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya seorang suami istri yang saling menyayangi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) setengah tahun , Tergugat meninggalkan Penggugat keluar Negeri selama satu setengah tahun dan Tergugat kembali kerumah Penggugat sehingga sering terjadi perkecokan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena beda pendapat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak pertengahan bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yaitu di Perumahan Permata Hijau jalan gunung Lumut , Padangsambian Kelod Denpasar Barat ;
- Bahwa ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 5 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I WAYAN SUARDIYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin di Mangupura, secara agama hindu ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kabupaten Badung ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Gusti Agung Putu Hendra Mardiana lahir tahun 2013 ;
- Bahwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya biasa-biasa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pergi Keluar Negeri setelah Tergugat kembali kerumah Penggugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama satu setengah tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena beda pendapat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak pertengahan bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa upaya keluarga kedua belah pihak mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

3. **KADEK BUDIASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin di Mangupura pada tanggal 28 Desember 2015 ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat kawin secara agama hindu ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Capil Badung ;
- Bahwa perkawina penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak namanya lupa ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan kelahirannya ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;

Hal 6 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak Tergugat pernah pergi keluar Negeri selama satu setengah tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah hutang
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bisa mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mangupura pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai kutipan akta perkawinan no. 5103-KW-28122015-4251 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu I GUSTI AGUNG PUTU HENDRA MARDIQANA , laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 31 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No. 5103-LT-14032016- 1381 tanggal 14 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Hal 7 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-3 tentang Kartu Keluarga , terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mangupura pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-28122015-4251 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kartu Keluarga P-4 tentang Akta Kelahiran terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: I GUSTI AGUNG PUTU HENDRA MARDIQANA , laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 31 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No. 5103-LT-14032016- 1381 tanggal 14 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu alasan yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal 8 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu: saksi **I Ketut Sudita** dan saksi **I WayanSuardiyasa**, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semenjak kelahiran anaknya baru berumur dua setengah tahun dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat selama satu setengah tahun Keluar Negeri dan Tergugat kembali kerumah Penggugat sehingga sering terjadi percekcoan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut, bahkan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1) tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum karena secara factual anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Hal 9 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di tempat domisli yang bersangkutan dan diperintahkan pula untuk dilaporkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ditempat perceraian terjadi, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka karenanya dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Mangupura pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-28122015-4251 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Badung adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 10 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dan perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- I GUSTI AGUNG PUTU HENDRA MARDIANA : Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Mei 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 5103-LT-14032016-1381 tanggal 14 Maret 2016.

Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya atau Purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok, memberikan rasa kasih sayangnya kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat setiap saat tanpa ada halangan dari pihak siapapun ;

5. Memberikan ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto , S.H,M.H, dan I Made Pasek,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Catra, S.H Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto , S.H,M.H,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

I Made Pasek, S.H. M.H.

Hal 11 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	650.000.-
4. PNPB	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	751.000,-

(Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

1. Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 8 Nopember 2018 Nomor 863/Pdt.G/2018/PN Dps telah di beritahukan kepada pihak Tergugat oleh Juru sita pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 14 Nopember 2018 .
2. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 8 Nopember 2018 Nomor

Hal 13 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863/Pdt.G/2018/PN Dps, tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, 28 Nopember 2018 ;

Panitera Pengganti

I Made Catra.SH.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Mangupura pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-28122015-4251 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Badung adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 14 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dan perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- I GUSTI AGUNG PUTU HENDRA MARDIANA : Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Mei 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 5103-LT-14032016-1381 tanggal 14 Maret 2016.

Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya atau Purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok, memberikan rasa kasih sayangnya kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat setiap saat tanpa ada halangan dari pihak siapapun ;

5. Memberikan ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN -----

1. Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar No. 501/Pdt.G/2017/PN Tanggal, 8 Agustus 2017 telah di beritahukan kepada pihak Tergugat tertanggal, 9 Agustus 2017 ;
2. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 501 /Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal, 8 agustus 2017 , tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 23 Agustus 2017 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Hal 16 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

I MADE CATRA,SH.

Hal 17 dari 15 hal Putusan No.318/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)